

**Al-Balad: Journal of Constitutional Law**

Volume 2 Nomor 2 2020

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Available at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>

## **Implementasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembahasan dan Penetapan Peraturan Desa**

**Lila Ayu Fauziah**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

[lyla.ayfa62@gmail.com](mailto:lyla.ayfa62@gmail.com)

### **Abstrak**

Peraturan desa adalah produk hukum yang ditetapkan oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Salah satu fungsi BPD adalah membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. BPD dalam melakukan pembahasan dan penampung aspirasi masyarakat kurang menyeluruh, dan dalam mensosialisasikan peraturan desa kurang baik sehingga masyarakat masih belum mengetahui tentang adanya peraturan desa. Tujuan dari adanya artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan BPD dalam membahas dan menetapkan peraturan desa prespektif maqashid syariah, dan untuk mengetahui bagaimana BPD dalam mensosialisasikan peraturan desa. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Sumber penelitian primer dalam artikel ini adalah wawancara dengan Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan masyarakat desa. Data sekunder sebagai data pelengkap sumber data primer diperoleh dari Peraturan Perundang-Undangan, studi literatur atau kepustakaan. Hasil dari artikel ini adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan pembahasan dan penetapan peraturan desa di Desa Sumberagung kurang baik disebabkan dalam menampung aspirasi masyarakat tidak langsung kepada masyarakatnya melainkan diwakilkan kepada kepala dusunnya. Sedangkan didalam peraturan perundang-undangan harus berdasarkan asas keterbukaan, masyarakat berhak ikut andil dalam pembuatan aturan baik secara langsung maupun tertulis. Sehingga masyarakat Desa Sumberagung belum mengetahui adanya penampung aspirasi masyarakat dan adanya peraturan desa.

**Kata Kunci:** Badan Permusyawaratan Desa; Peraturan Desa; aspirasi masyarakat.

### **Pendahuluan**

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa merupakan struktur pemerintahan negara yang

paling rendah dan berhadapan langsung dengan masyarakat, yang mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan negara sesuai konstitusi.<sup>1</sup>

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur tentang fungsi, kedudukan, dan peran pemerintahan desa, dan menjelaskan bagaimana keterwakilan dari penduduk dengan adanya pembentukan Badan Permusyawaratan Desa. Pasal 1 ayat (4) UU Desa menyatakan bahwa “Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah anggota lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis”.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa “Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”<sup>2</sup>

Pemerintahan desa terbagi dalam dua lembaga yaitu: Kepala Desa atau sebutan lain dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa akan saling berhubungan dan saling membutuhkan antara satu dengan lainnya, hubungan antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan dalam penyusunan, pembahasan, serta penetapan peraturan desa. BPD sebagai mitra kerja dari Kepala Desa maka diantara lembaga tersebut tidak dapat dipisahkan.<sup>3</sup>

Pemerintah desa memiliki peran yang sangat signifikan dalam pengelolaan proses sosial di masyarakat, tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, dan memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, aman, tentram dan berkeadilan. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 55 menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Ada lima model partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa yang demokratis: pertama, mengikutsertakan anggota masyarakat yang dianggap ahli

---

<sup>1</sup>Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7

<sup>2</sup> Situ Khoiriyah Ngarsiningtyas, walid Mustafa Sembiring, “Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa”, *Jurnal ilmu pemerintahan dan Sosial Politik* 4 (2) (2016); 161-175

<file:///E:/JURNAL%20SKRIPSI/BAHAN%20JURNAL/454-2211-2-PB.pdf>

<sup>3</sup>Dody Eko Wijayanto, “Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa”, *Jurnal Independen* Vol. 2 No. 1,

<file:///E:/JURNAL%20SKRIPSI/BAHAN%20JURNAL/17-33-1-SM.pdf>

dan independen dalam tim atau kelompok kerja dalam pembentukan peraturan desa. Kedua, melakukan public hearing (diskusi publik) melalui seminar, workshop, atau lokakarya dengan mengundang pihak-pihak yang berkepentingan dalam rapat-rapat penyusunan peraturan desa. Ketiga, melakukan uji sah kepada pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan tanggapan. Keempat, mengadakan kegiatan musyawarah atas peraturan desa sebelum dibahas oleh institusi yang berkompeten. Kelima, mempublikasikan rancangan peraturan desa agar mendapatkan tanggapan masyarakat<sup>4</sup>.

Peran BPD dengan fungsi dan wewenangnya dalam membahas rancangan serta menetapkan peraturan desa bersama kepala desa. Penyusunan peraturan desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa yang berdasarkan kebutuhan dan kondisi desa setempat serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai produk hukum peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum.<sup>5</sup>

Peraturan desa dapat dibatalkan apabila peraturan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar, pejabat yang mempunyai kewenangan untuk membatalkan peraturan desa adalah Bupati, dan peraturan desa hendaknya dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Pasal 69 Undang-undang tentang Desa menyatakan regulasi di desa meliputi: peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan peraturan kepala desa.

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Prayoza dengan judul penelitian “Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa (studi kasus di Desa Tridayasakti Tambun Selatan Labupaten Bekasi)” telah dijelaskan dalam penelitiannya bahwa Badan Permusyawaratan Desa telah melaksanakan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011, pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Sedangkan BPD dalam penyusunan yang dilakukan secara rapat bersama pemerintah desa tanpa melakukan kunjungan ke masyarakat, bertatap muka baik secara perseorangan maupun bersama-sama<sup>6</sup>. Kelebihan dari penelitian sebelumnya berhasil mendapatkan data yang diharapkan dan kekurangannya dalam menuangkan masalah di Badan Permusyawaratan Desa kurang menyeluruh. Oleh karena itu penelitian ini akan menggali lebih dalam mengenai kebijakan Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam pembuatan Peraturan Desa prespektif Maqashid Syariah. Dengan tujuan untuk mendapatkan informasi atau mengetahui bagaimana pelaksanaan BPD dalam pembahasan dan penetapan peraturan desa prespektif maqashid syariah.

---

<sup>4</sup> Muhammad Syaifudin, “Demokrasi Peraturan Desa, *jurnal Hukum Universitas Diponegoro* jilid 39 No 2(2010)

<sup>5</sup> Erga Yuhandra, “Kewenangan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam Menjalankan fungsi Legislasi” *Jurnal unifikasi* Vol 3 NO. 2 juli 2016,

<sup>6</sup> Prayoza Saputra “Optimalisasi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa, (Jakarta: Universitas Syarif Hidayatullah), 2014

## **Metode Penelitian**

Artikel ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris, jenis penelitian hukum yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berupaya melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat bagaimana kerjanya hukum dilingkungan masyarakat.<sup>7</sup> Pendekatan artikel ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis,<sup>8</sup> Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu Badan Permusyawaratan Desa Desa Sumberagung. Artikel ini menggunakan sumber data primer diperoleh dari wawancara dengan Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan masyarakat desa Sumberagung. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, dan karya ilmiah lainnya. Lokasi penelitian ini bertempat di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sumberagung Modo Lamongan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dalam artikel ini menggunakan kualitatif.<sup>9</sup>

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Badan Permusyawaratan Desa dalam Membahas dan Menetapkan Peraturan Desa Prespektif Maqashid Syariah**

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>10</sup> Desa merupakan bentuk pemerintahan terendah dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, desa merupakan ujung tombak pemerinthan di Indonesia yang memiliki pemerintahan sendiri (otonom), untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa sebagai salah satu prodak hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Desa merupakan pemerintahan terkecil dalam pemerintahan indonesia yang diakui dan dihormati berdasarkan konstitusi.

Pemerintah desa, menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, meliputi: (1) Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa. (2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepala desa. (3) Tugas pembantuan dari pemerintah

---

<sup>7</sup>Joned Efendi, Johanny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: kencana,2016), 149

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:Universitas Indonesia Press, 1986),

<sup>9</sup> Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002) 248

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7

provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten kota (4) Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari masyarakat penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Sebagai wakil dari masyarakat, peran BPD merupakan cerminan dari aspirasi masyarakat sebagai wakil penduduk desa, peran anggota Badan Permusyawaratan Desa sangat penting bagi kemajuan pembangunan desa. Dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa kepala desa dan perangkat desa adalah bertindak selaku pelaksanaan, sedangkan BPD bertindak untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam negara demokrasi pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki unsur yang sangat penting dalam pembentukannya.<sup>11</sup>

Badan permusyawaratan desa mempunyai fungsi:<sup>12</sup> (1) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, (2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, (3) Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sumberagung Modo Lamongan telah melaksanakan perannya sebagai wakil dari masyarakat, yaitu BPD dengan Pemerintah Desa melaksanakan pembuatan peraturan desa, pelaksanaannya oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam beberapa hal sebagai berikut: (1) Merumuskan Peraturan Desa bersama dengan Pemerintah Desa, Proses yang dilakukan oleh BPD dan Kepala Desa di dalam merumuskan peraturan desa antara lain: (a) Pemerintah Desa (Kepala Desa dan perangkat desa) mengundang anggota BPD untuk menyampaikan maksudnya membentuk peraturan desa dengan menyampaikan pokok-pokok peraturan desa yang diajukan. (b) BPD terlebih dahulu harus mengajukan rancangan peraturan desa, (c) BPD memberikan masukan atau usul untuk melengkapi atau menyampaikan rancangan peraturan desa, (d) Ketua BPD menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah desa untuk diagendakan. (e) BPD mengadakan rapat dengan pemerintah desa kurang lebih satu sampai dua kali untuk memperoleh kesepakatan bersama. (2) Menetapkan Peraturan Desa bersama dengan pemerintah desa, Setelah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kepala desa mengajukan rancangan Peraturan Desa kemudian dibahas bersama-sama di dalam rapat BPD dan setelah mengalami penambahan dan perubahan, kemudian rancangan peraturan desa tersebut disahkan dan disetujui serta ditetapkan sebagai Peraturan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa Desa Sumberagung dalam menampung aspirasi masyarakat hanya dilakukan melalui Kepala Dusunnya tidak langsung kepada tokoh masyarakat, perwakilan masyarakat atau kepada masyarakatnya langsung, menurut salah satu masyarakat Desa Sumberagung banyak yang masih belum mengetahui

---

<sup>11</sup>Hans Antlov, *Negara dalam Desa*, (Yogyakarta:LAPPERA, 2002), 25

<sup>12</sup>Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7

tentang adanya peraturan desa, tujuan adanya peraturan desa, dan manfaat dari peraturan desa itu sendiri.

Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 83 menegaskan bahwa rancangan peraturan desa diprakarsai oleh pemerintahan desa. Rancangan peraturan desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa untuk mendapatkan masukan, selanjutnya rancangan peraturan desa yang telah disepakati bersama disampaikan pimpinan BPD kepada kepala desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa, paling lambat tujuh hari terhitung sejak tanggal kesepakatan. Peraturan desa dinyatakan berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diundangkan dalam lembaran desa dan berita desa oleh sekretaris desa.<sup>13</sup>

Peraturan adalah dasar dari negara hukum, negara yang pemerintahannya tunduk pada hukum, khususnya Undang-Undang. Para ahli biasa membedakan antara undang-undang dalam arti materiel dan undang-undang dalam arti formil. Undang-undang dalam arti materiel menyangkut undang-undang yang dilihat dari segi isi, materi, dan substansinya, sedangkan undang-undang dalam arti formil dilihat dari segi bentuk dan pembentukannya<sup>14</sup>

Berdasarkan ketentuan pasal 1 UU No. 12 Tahun 2011 peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Bagir Manan mengindikasikan banyak kalangan yang menganggap hukum, peraturan perundang-undangan dan undang-undang adalah hal yang sama. Menurut Bagir Manan, undang-undang adalah bagian dari peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan terdiri dari undang-undang dan berbagai peraturan perundang-undangan lain, sedangkan hukum bukan hanya undang-undang, melainkan termasuk juga beberapa kaidah hukum lain seperti Hukum Adat, Kebiasaan, dan Hukum Yurisprudensi<sup>15</sup>

Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan, menjelaskan bahwa dalam pembuatan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan asas-asas salah satunya adalah asas keterbukaan, asas keterbukaan disini memuat dalam pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan

---

<sup>13</sup> Khelda Ayunita, Pengujian Peraturan Desa dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan, *Jurisprudentie*, Vol 3 No 2 (2016)  
<file:///E:/JURNAL%20SKRIPSI/BAHAN%20JURNAL/2821-5997-1-SM.pdf>

<sup>14</sup> Naskah Akademik, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman teknis Peraturan Desa, 2018  
<file:///E:/JURNAL%20SKRIPSI/BAHAN%20JURNAL/NASKAH%20AKADEMIK%20PEDOMAN%20TEKNIS%20PERATURAN%20DESA.pdf>

<sup>15</sup> Yusrizal Adi Syaputra, "Kajian Yuridis Praktik Legal Drafting Peraturan Desa di Indonesia" :Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 2, No 1 (2015), 6  
<file:///E:/JURNAL%20SKRIPSI/BAHAN%20JURNAL/1859-4634-2-PB.pdf>

pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Masukan secara tertulis atau lisan dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum, sosialisasi, menampung aspirasi, dan atau diskusi. Masyarakat yang dimaksud dalam pasal 96 ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 2011 ialah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atau substansi rancangan peraturan, termasuk kelompok orang antara lain kelompok/organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat.

Pasal 188 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 disebutkan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Partisipasi itu dalam rangka melaksanakan konsultasi publik. Kondisi hukum atau peraturan desa di Desa Sumberagung masih banyak yang belum mengetahui, masyarakatnya sendiri merasa tidak ada yang menampung aspirasinya, BPD dalam bekerja menampung aspirasi masyarakat tapi bukan kepada masyarakat tetapi langsung kepada perangkat desanya. Sehingga masyarakat banyak yang tidak mengetahui tentang adanya peraturan desa di Desa Sumberagung.

Perundang-undangan akan berlaku secara efektif apabila memenuhi syarat daya laku atau syarat atau syarat keberlakuan hukum yaitu filosofis, yuridis, dan sosiologis dan harus memperhatikan daya lakunya secara ekonomis dan politis, yaitu : (1) Masing-masing unsur atau landasan daya laku tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut landasan filosofis, maksudnya agar produk hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai hakiki ditengah-tengah masyarakat, misalnya agama dan adat istiadat; (2) Daya laku yuridis berarti bahwa perundang-undangan tersebut harus sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku dan dalam proses penyusunannya sesuai dengan aturan main yang ada. Asas-asas hukum umum yang dimaksud disini contohnya adalah asas “retroaktif”, “*lex specialis derogat lex generalis*”; “*lex superior derogat lex inferior*”; dan “*lex posteriori derogat lex priori*”; (3) Produk-produk hukum yang dibuat harus memperhatikan unsur sosiologis, sehingga setiap produk hukum yang mempunyai akibat atau dampak kepada masyarakat dapat diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan; (4) Landasan ekonomis, yang maksudnya agar produk hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah dapat berlaku sesuai dengan tuntutan ekonomis masyarakat dan mencakup berbagai hal yang menyangkut kehidupan masyarakat, misalkan kehutanan dan pelestarian sumberdaya alam; (5) Landasan politis, maksudnya agar produk hukum yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak ditengah tengah masyarakat. Tidak dipenuhinya kelima unsur

daya laku tersebut diatas akan berakibat tidak dapat berlakunya perundang undangan secara efektif<sup>16</sup>.

Proses pembentukan peraturan desa membutuhkan partisipasi dari masyarakat agar hasil akhir dari peraturan desa dapat memenuhi aspek keberlakuan hukum dan dapat dilaksanakan sesuai tujuan pembentukannya. Partisipasi masyarakat dalam hal pembentukan peraturan desa dapat berupa masukan dan sumbang pikiran dalam perumusan substansi pengaturan peraturan desa.<sup>17</sup>

Anggapan masyarakat dan pengakuan yang merata dikalangan masyarakat, bahwa aturan-aturan hukum memang sesungguhnya berdaya mampu efektif. Bagaimana warga masyarakat mau beranggapan ternyata dikalangan warga masyarakatnya sendiri masih belum banyak yang mengetahui tentang adanya peraturan desa. Jadi dalam pandangan peneliti, peraturan desa di Desa Sumberagung yang telah dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama kepala desa dalam pelaksanaan peraturan desa masih belum bisa dikatakan efektif, karena masih banyak faktor yang kurang diperhatikan dengan baik dalam menampung aspirasi masyarakat.

Pakar ushul fiqh menyatakan bahwa, nash-nash syariah itu tidak dapat dipahami secara benar kecuali oleh orang yang mengetahui tentang maqashid syariah (tujuan hukum).<sup>18</sup> Menurut pakar ushul fiqh yang lainnya, mengatakan bahwa pengetahuan tentang maqashid syariah menjadi hal yang *dharuri* atau penting untuk mujtahid ketika akan memahami tentang istimbath hukum.<sup>19</sup>

Al-Mashlahah sebagai maqashid syari'ah Tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk mashlahah atau maslahat yaitu untuk memberikan kemaslahatan untuk umat manusia dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat. Dengan ini maqashid syariah itu adalah mashlahah itu sendiri. Atau maqashid syariah adalah mashlahah. Maksud Allah untuk mashlahah atau kemaslahatan umat dapat dilihat dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Anbiyaa' ayat 107 yang artinya

*“Kami tidak mengutusmu ya muhammad, kecuali untuk rahmat bagi seisi alam”.*

Al-Mashlahah sebagai maqashid syari'ah, Tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk mashlahah atau maslahat yaitu untuk memberikan kemaslahatan untuk umat manusia dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat. Dengan ini maqashid syariah itu adalah mashlahah itu sendiri. Atau maqashid syariah adalah mashlahah.

---

<sup>16</sup> Kadar Pamuji, Abdul Aziz Nasihuddin, Riris Ardhana Riswari, Partisipasi Masyarakat Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa, (Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman), 500 <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/56-156-1-PB.pdf>

<sup>17</sup> Kadar Pamuji, Abdul Aziz Nasihuddin, Riris Ardhana Riswari, Partisipasi Masyarakat Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa, 504

<sup>18</sup> Abd al-Wahab Khallaf, *ilmu Ushul Al-Fiqh*, kairo: Maktabah al-da'wah al-Islamiyah, 1986

<sup>19</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

J.N.D. Anderson, *Law Reform in the Muslim World*, London, University of London Press, 1976.

Maksud Allah untuk mashlahah atau kemashlahatan umat dapat dilihat dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Anbiyaa' ayat 107 yang artinya”

*“Kami tidak mengutusmu ya muhammad, kecuali untuk rahmat bagi seisi alam”.*

Hakikat dan syarat-syarat dari maqashid syariah, bahwa dari maqashid syariah mengandung arti yang sangat memprioritaskan kepentingan orang lain atau umat manusia. Ketika dalam pembahasan peraturan desa, dimana yang seharusnya dalam pembuatan peraturan desa itu sendiri harus mengandung kepentingan dari masyarakat guna untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat desa. Didalam peraturan desa sangat tidak diperbolehkan apabila peraturan desa bertentangan dengan kesejahteraan masyarakat. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pemerintah wajib melibatkan masyarakat baik secara lisan maupun tertulis, melibatkan masyarakat dilakukan karena adanya perbedaan sumberdaya terkait materi yang akan dibentuk.

Maqashid syariah menjelaskan bahwa sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia. Melihat dari hakikat maqashid syariah itu sendiri bahwa dalam pembuatan atau pembahasan peraturan desa harus dapat memprioritaskan kepentingan manusia atau masyarakat desanya. Karena bagaimanapun legislasi harus memberikan peraturan yang baik atau yang sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

### **Badan Permusyawaratan Desa dalam Mensosialisasikan Peraturan Desa**

Peraturan Desa adalah peraturan Perundang-Undangan yang telah ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Badan permusyawaratan Desa (BPD) dalam Undang-Undang Desa mempunyai fungsi diantaranya adalah membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung aspirasi masyarakat, dan mengawasi kinerja kepala desa.

Badan permusyawaratan desa sebelum membuat peraturan desa harus melaksanakan atau melihat bagaimana kondisi masyarakat desanya atau yang disebut dengan menampung aspirasi masyarakat. Dengan menampung masukan dari masyarakat BPD menampung segala yang dikeluh kesahkan masyarakat, untuk menjadi pembelajaran untuk BPD. Badan permusyawaratan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya berusaha menjalankan dengan baik, dengan cara bagaimana BPD mensosialisasikan peraturan desa di masyarakat, salah satunya dengan cara, sebagai berikut: (1) Sosialisai, Badan permusyawaratan desa menjadi mitra dengan pemerintah desa, sehingga BPD dalam menjalankan tugasnya saling berkomunikasi dengan pemerintahan desa. Mensosialisasikan kepada masyarakat dilakukan badan permusyawaratan desa dan pemerintah desa dengan cara, sebagai berikut: (a) Papan Informasi Desa (Baliho) Pemerintah desa membuat papan informasi desa dengan tujuan agar masyarakatnya mengetahui tentang adanya peraturan di Desanya. Dan penempatan baliho diberikan setiap dusun harus ada balihonya, agar semua masyarakat mengetahui.

Dan di Dusun diletakkan di pos jaga. (b) Media sosial, Setiap informasi atau lain sebagainya harus diinformasikan di media sosial, seperti diposting di facebook, instagram dan web desa. Akan tetapi untuk saat ini akan baru mau dibuat website desa menunggu dana cair dari pemerintah daerah. Website yang sudah dibuatkan oleh pemerintah daerah tanpa ada tindak lanjut lagi, maka dari pemerintah desa akan membuat website desa dengan tujuan agar semua orang masyarakat dapat mengakses segala informasi tentang desa dengan mudah. (c) Media cetak, yang dimaksud media cetak disini adalah seperti papan informasi desa atau yang disebut dengan baliho. (d) Ngopi, Kegiatan yang dilaksanakan masyarakat ketika mempunyai waktu senggang, dan ketika dalam melaksanakan ngopi saling memberi kabar atau informasi. Rancangan peraturan desa yang telah dibahas dan disepakati bersama kepala desa akan menjadi peraturan desa. Peraturan desa dibuat untuk memberi kepastian hukum kepada masyarakat dan guna mensejahterakan masyarakat. Peraturan desa harus memberikan manfaat kepada masyarakat tanpa menimbulkan kerugian untuk masyarakat dan tidak demi kepentingan pribadi.

BPD dalam mengoptimalkan peraturan desa di masyarakat dengan berbagai cara diantaranya dengan sosialisasi kepada masyarakat melalui papan informasi desa (baliho), media sosial, media cetak dan saat ngopi, dengan cara mensosialisasikan peraturan desa kepada masyarakat terdapat kekurangannya diantaranya dalam penyampaian peraturan, yang pertama dengan menggunakan papan informasi desa, dimana tidak semua tau atau mengerti apa yang ditulis di papan informasi dan papan informasi hanya menuliskan atau memberikan informasi tentang apa yang sedang ada didesa, jadi ketika peraturan desa dituangkan atau disosialisasikan dengan cara papan informasi desa atau baliho dirasa kurang efektif.

Kedua, dengan media sosial. Mensosialisasikan peraturan desa dengan media sosial bukanlah hal yang mudah karena peraturan desa membuat tentang segala sesuatu yang bersangkutan yang ada di Desa Sumberagung. Dan tidak semua masyarakat mengetahui hal itu, karena di desa atau masyarakatnya yang mengetahui dan menggunakan elektronik atau media internet hanya orang-orang yang mengerti.

Ketiga, dalam mensosialisasikan peraturan desa dengan cara ngopi atau yang disebut dengan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat ketika waktu luang sambil menikmati kopi, ketika berkumpul di sebuah ruko atau toko masyarakat saling berbagi informasi, sehingga satu sama lain saling mengetahui. Tetapi ketika dilaksanakan dengan cara seperti ini apa akan menjadi sangat efektif? Lantas bagaimana dengan masyarakat yang tidak datang ngopi tersebut? Tentu tidak akan menerima informasi.

Peneliti menarik kesimpulan bahwa badan permusyawaratan desa dalam mensosialisasikan peraturan desa kepada masyarakat desa Sumberagung masih dikatakan kurang optimal, melihat dari keadaan yang ada di lingkungan masyarakat Desa Sumberagung masih sedikit masyarakat yang mengetahui tentang adanya peraturan desa. Sedangkan peraturan desa dibuat dengan tujuan untuk kepentingan bersama dan mensejahterakan masyarakat. Ketika masyarakat tidak mengetahui apa itu

peraturan desa, jadi peraturan desa itu sendiri bisa kehilangan eksistensi dari peraturan desa.

## **Kesimpulan**

Badan permusyawaratan desa dalam melaksanakan fungsi dan perannya dikatakan kurang menyeluruh, karena faktor dalam menampung aspirasi masyarakat tidak dilaksanakan secara langsung kepada masyarakatnya akan tetapi diwakilkan melalui Ketua Dusunnya saja, sehingga masyarakat tidak mengetahui adanya penampung aspirasi masyarakat, tujuan adanya peraturan desa, dan manfaat dari adanya peraturan desa. Badan permusyawaratan desa juga telah berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat dengan cara melalui media sosial, media cetak, baliho, dan dengan cara mengambil waktu senggang ketika ngopi. Dengan ini, peneliti berharap Badan Permasyarakatan Desa ketika menampung aspirasi masyarakat harus menampung kepada masyarakatnya langsung, sehingga BPD akan mendapatkan informasi ataupun data yang benar-benar sesuai yang dibutuhkan masyarakat desa setempat. Dan untuk peneliti selanjutnya bisa lebih menggali lagi tentang pemerintahan desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam menampung aspirasi masyarakat ketika pembuatan peraturan desa, karena peraturan desa adalah produk hukum yang sangat penting, dan dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan dengan baik dan benar.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

al- Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

Efendi, Jonedi, Ibrahim Johanny, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: kencana, 2016)

Hans Antlov, *Negara dalam Desa*, (Yogyakarta:LAPPERA, 2002)

Khallaf al-Wahab Abd, *ilmu Ushul Al-Fiqh*, kairo: Maktabah al-da'wah al-Islamiyah, 1986

Moloeng, j Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:Universitas Indonesia Press,

1986

### **Karya Ilmiah**

Ayunita, Khelda, Pengujian Peraturan Desa dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan, *Jurisprudentie*, Vol 3 No 2 (2016)  
<file:///E:/JURNAL%20KRIPSI/BAHAN%20JURNAL/2821-5997-1-SM.pdf>

Ngarsinintyas situ khoiriyah, sembiring walid , mustafa, "Peran Badan Permasyarakatan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa" *Jurnal ilmu pemerintahan dan Sosial Politik* 4 (2) (2016); 161-175

<file:///E:/JURNAL%20SKRIPSI/BAHAN%20JURNAL/454-2211-2-PB.pdf>

Naskah Akademik, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman teknis Peraturan Desa, 2018  
<file:///E:/JURNAL%20SKRIPSI/BAHAN%20JURNAL/NASKAH%20AKADEMIK%20PEDOMAN%20TEKNIS%20PERATURAN%20DESA.pdf>

Syaputra, Yusrizal Adi, “Kajian Yuridis Praktik Legal Drafting Peraturan Desa di Indonesia” :Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 2, No 1 (2015), 6  
<file:///E:/JURNAL%20SKRIPSI/BAHAN%20JURNAL/1859-4634-2-PB.pdf>

Syaifudin, Muhammad “Demokrasi Peraturan Desa, *jurnal Hukum Universitas Diponegoro* jilid 39 No 2(2010)

Pamuji, Kadar, Nasihuddin Abdul Aziz, Riswari, Riris Ardhana, Partisipasi Masyarakat Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa, (Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman)  
<file:///C:/Users/ASUS/Downloads/56-156-1-PB.pdf>

Wijayanto, Dody Eko, “Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa”, *Jurnal Independen* Vol. 2 No. 1,  
<file:///E:/JURNAL%20SKRIPSI/BAHAN%20JURNAL/17-33-1-SM.pdf>

Yuhandra, Erga “Kewenangan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam Menjalankan fungsi Legislasi” *Jurnal unifikasi* Vol 3 NO. 2 juli 2016,

Ayunita, Khelda, Pengujian Peraturan Desa dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan, *Jurisprudentie*, Vol 3 No 2 (2016)  
<file:///E:/JURNAL%20SKRIPSI/BAHAN%20JURNAL/2821-5997-1-SM.pdf>

## **Skripsi**

Saputra, Prazoya “Optimalisasi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa, (Jakarta: Universitas Syarif Hidayatullah), 2014

## **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa